

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang, mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan nasional terbesar untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna memfasilitasi kemajuan nasional dan rakyat yang sejahtera. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan negara yang berasal dari pajak sangat krusial dalam upaya memfasilitasi upaya pemerintahan, dengan demikian pendapatan berasal dari pajak diharapkan terus meningkat. Pemerintah menempatkan pengelolaan pajak sebagai prioritas untuk mengawasi kewajiban perpajakan masyarakat dipenuhi dengan tertib serta untuk meningkatkan pendapatan negara. Pajak yang dikelola pemerintah sebagai pemasukan negara, salah satunya ialah Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Ramadhanti et al. (2020), pajak yang dibebankan pada tanah serta konstruksi untuk keperluan pajak atau badan yang mempunyai kewajiban tertentu yang mendapat manfaat dari padanya disebut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengelolaan PBB awalnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun terdapat perubahan sejalan dengan diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang mana terdapat pengalihan kewenangan pemajakan PBB aspek perkotaan serta pedesaan yang semula menjadi otoritas pemerintah pusat kemudian diubah menjadi otoritas pemerintah daerah, sementara pemungutan PBB aspek perkebunan, kehutanan, dan pertambangan tidak berubah dan tetap di bawah kewenangan pemerintah pusat. Perubahan kebijakan kewenangan pemungutan PBB ini didasarkan beberapa pertimbangan, salah satunya karena hampir semua hasil pendapatan PBB tetap dikembalikan ke pemerintah daerah meskipun PBB masih dalam wewenang pemerintah pusat, selain itu pemungutan PBB telah melibatkan aparat pemerintah daerah sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT). Hal ini dilakukan untuk mentransfer wewenang secara lebih menyeluruh dan maksimal kepada pemerintah daerah dalam mengurus pajak dengan delegasi wewenang untuk mengurus sebagian hak pengaturan PBB pada pemerintah daerah (Lutfi et al., 2018).

Bumi yang dimaksud didefinisikan sebagai lapisan luar bumi serta bagian di bawahnya. Secara umum, definisi ini dapat dikaitkan dengan tanah, yang mencakup laut, perairan pedalaman, waduk, ladang pertanian, dan tanah kebun di wilayah Indonesia. Selanjutnya, sebuah bangunan adalah struktur teknis sebagai tempat tinggal maupun berusaha yang permanen melekat pada bumi maupun air, contohnya gedung, kantor, rumah, hotel, pabrik, dan sebagainya. Seluruh bumi serta bangunan tersebut dikenakan PBB dengan pengecualian untuk bumi dan bangunan tertentu. Pendapatan dari PBB diperkirakan akan

menjadi kontributor paling signifikan terhadap pendapatan awal pemerintah lokal. Akan tetapi, pendapatan yang dihasilkan dari PBB tetap kurang realistis, terutama karena menurunnya ketaatan Wajib Pajak, yang disebabkan banyak aspek.

Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai kemauan dan kemampuan seseorang untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang dengan mengingat keadaan di mana Wajib Pajak berusaha memahami ketentuan undang-undang perpajakan, membuat formulir pajak yang komprehensif dan mudah dipahami, serta dengan akurat menentukan total pajak dikenakan, serta melakukan pembayaran pajak sesuai tanggalnya (Santoso & Djati, 2022). Secara ringkas, kepatuhan yang dimaksud merujuk pada sejauh mana Wajib Pajak menaati dan memenuhi peraturan perpajakan dengan disiplin, tanpa mempunyai hutang maupun keterlambatan dalam pembayaran pajak. Jika kepatuhan Wajib Pajak rendah, hal ini dapat mendorong terjadinya praktik penolakan, penggelapan, serta kelalaian pajak, yang mengakibatkan tidak mencapai target pendapatan PBB. Oleh sebab itu, usaha meningkatkan realisasi PBB salah satunya melalui peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, terkhusus dalam pembayaran pajak terus menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah terus berupaya keras meningkatkan sikap patuh masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Terkait hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) mempunyai wewenang untuk memungut PBB, mengumpulkan penerimaan pajak dari masyarakat, serta menjalankan peran sebagai lembaga

pemerintah yang secara aktif menyampaikan informasi mengenai kebijakan perpajakan kepada masyarakat.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kota Semarang

Tahun	SPPT	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	562.522	527.500.000.000	478.968.317.991	91%
2021	573.564	450.000.000.000	476.495.195.071	106%
2022	584.974	550.500.000.000	568.501.023.798	103%
2023	592.124	619.344.341.443	636.537.631.037	105%

Sumber Data: BAPENDA Kota Semarang, 2025

Data dalam tabel mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang periode 2020–2023 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, realisasi penerimaan hanya mencapai 91% di bawah target. Sementara itu, realisasi penerimaan PBB berhasil melampaui target pada tahun 2021 hingga 2023. Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada tidak tercapainya target realisasi penerimaan PBB pada tahun 2020, yang mana memberi pengaruh kepada kondisi ekonomi masyarakat dan menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini membuat BAPENDA Kota Semarang menurunkan target penerimaan PBB tahun 2021 menjadi Rp 450.000.000.000 dari target sebelumnya tahun 2020 sebesar Rp 527.500.000.000 untuk menyesuaikan situasi pandemi Covid-19 saat itu.

Pemerintah Kota Semarang memberikan berbagai bentuk insentif pajak guna mendorong Wajib Pajak untuk tetap melakukan kewajiban perpajakannya sekalipun masih pada situasi pandemi Covid-19, seperti adanya diskon PBB,

penghapusan denda tunggakan pembayaran PBB, dan perpanjangan jangka waktu pembayaran PBB. Adanya insentif pajak tersebut turut mendorong tercapainya target penerimaan PBB Kota Semarang tahun 2021 sebesar 106% sekalipun masih dalam kondisi pandemi Covid-19 sehingga Pemerintah Kota Semarang positif untuk meningkatkan kembali target penerimaan PBB pada tahun 2022 agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah dari pelunasan PBB.

Pemerintah Kota Semarang terus meningkatkan target penerimaan PBB hingga pada tahun 2023 mencapai sebesar Rp619.344.341.443 dengan realisasi yang juga melebihi target, yaitu sebesar 105%. Realisasi penerimaan PBB yang selalu tercapai dari tahun 2021 hingga 2023 didukung oleh adanya kebijakan BAPENDA Kota Semarang untuk tetap memberikan insentif pajak meskipun Pandemi Covid-19 telah berakhir diikuti dengan adanya kemudahan pelayanan pajak secara *online* serta informasi pajak yang tersampaikan dengan baik kepada Wajib Pajak melalui media sosial sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

Sesuai tabel 1.1, diketahui kepatuhan Wajib Pajak setiap tahunnya masih fluktuatif yang terlihat dari selisih antara target dan realisasi penerimaan PBB. Oleh sebab itu, pentingnya adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah agar penerimaan PBB di Kota Semarang dapat terealisasi sebagaimana mestinya, atau bahkan melampaui target yang sudah ditentukan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang melalui BAPENDA gencar menerapkan kebijakan insentif pajak, salah satunya melalui program diskon PBB untuk

meringankan kewajiban PBB, pemerintah juga membuat sistem pelayanan pajak daerah secara *online* melalui Aplikasi Pajak Daerah Kota Semarang (PAKDE SEMAR HEBAT), sebuah inisiatif yang dirancang untuk menyederhanakan proses pemenuhan kewajiban pajak. Selain itu, Wajib Pajak dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait pajak melalui media sosial.

Menurut Anggraeny et al. (2022), insentif pajak ialah kemudahan yang disediakan pemerintah dalam hal memotivasi Wajib Pajak untuk melunasi tagihan pajak dengan mendorong kemudahan serta kebijakan-kebijakan pajak yang membawa keuntungan. Insentif pajak memotivasi Wajib Pajak untuk pemenuhan pajak sehingga penerimaan pajak bertambah. Pemerintah menyediakan insentif pajak berupa pembebasan sanksi administrasi, pemberian pengurangan pajak, dan penundaan pembayaran pajak. Pemerintah memberikan pengurangan besaran pembayaran PBB melalui kebijakan Diskon PBB pada persentase tertentu. Kemudian, pemerintah juga mengadakan program Bebas Denda Tunggalan PBB pada periode pajak tertentu.

Penerapan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan dapat memotivasi Wajib Pajak untuk menyerahkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan mereka sebelum tenggat tempo, sehingga meringankan beban pajak mereka. Program insentif pajak berkontribusi dalam menaikkan semangat Wajib Pajak mematuhi perpajakan mereka melalui pemanfaatan fasilitas dari pemerintah. Selain itu, insentif pajak juga mendorong Wajib Pajak untuk segera menyelesaikan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan, baik untuk tahun pajak

berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya, karena adanya kebijakan pembebasan atas tunggakan tersebut.

Diskon PBB sebesar 10% dan bebas denda PBB tahun 2018-2022 hingga 31 Mei 2023 yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang merangsang masyarakat segera melunasi tagihan PBB pada tahun 2023 maupun tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya, hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah kunjungan Wajib Pajak ke kelurahan, kecamatan, maupun kantor BAPENDA Kota Semarang untuk membayar PBB. Melalui insentif pajak, pemerintah dapat mengoptimalikan pelaksanaan pemungutan PBB yang diyakini membawa dampak positif terhadap pendapatan per kapita (Ziddane Al Kautsar et al., 2022). Meskipun tarif PBB di Kota Semarang terus meningkat tiap tahunnya untuk mengoptimalkan potensi penerimaan PBB, namun kenaikan tarif PBB ini juga diikuti oleh insentif pajak yang diberikan BAPENDA Kota Semarang supaya kewajiban perpajakan tetap dipenuhi Wajib Pajak dan bahkan meningkatkan penerimaan PBB Perkotaan.

Salah satu landasan pemerintahan yang efektif ialah tersedianya pelayanan publik yang memadai. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan pelayanan publik ialah rangkaian layanan yang diselenggarakan dengan tujuan mencukupi keperluan masyarakat terhadap barang, jasa, atau layanan administratif, berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh pemerintah. Pelayanan publik bertujuan memenuhi kebahagiaan masyarakat melalui pelayanan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Berkaitan dengan upaya meningkatkan pelayanan publik dalam hal perpajakan, pemerintah mulai

menerapkan digitalisasi pembayaran pajak dengan menggunakan sistem pembayaran pajak *online*, seperti Aplikasi Pajak Daerah Kota Semarang yang dikenal juga dengan aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT.

Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT merupakan aplikasi pajak daerah Kota Semarang yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang. Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT dirancang untuk memfasilitasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di sektor Perkotaan dalam hal perpajakan daerah melalui berbagai layanan *online* yang sudah disediakan. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melihat status pembayaran PBB, pencetakan formulir pengurusan PBB, melakukan pembayaran PBB secara *online* melalui link ke bank, menentukan lokasi pelayanan pembayaran pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara *online* serta pelaporan pajak daerah. Melalui aplikasi ini diharapkan dapat mengembangkan pelayanan pajak dengan efektif serta efisien karena dilakukan secara digital sehingga dapat memicu Wajib Pajak melunasi PBB dengan mudah, kapanpun, dan dimanapun.

Bank berperan sebagai pintu pembayaran pajak dan Badan Pendapatan Daerah berperan sebagai penerima pajak pada aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT. Aplikasi tersebut termasuk program terobosan yang dirancang oleh BAPENDA Kota Semarang yang diharapkan dapat mengoptimalkan pembayaran PBB secara patuh oleh Wajib Pajak melalui kemudahan mengakses layanan pajak *online*. Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT sebagai inovasi dari BAPENDA Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan terkait

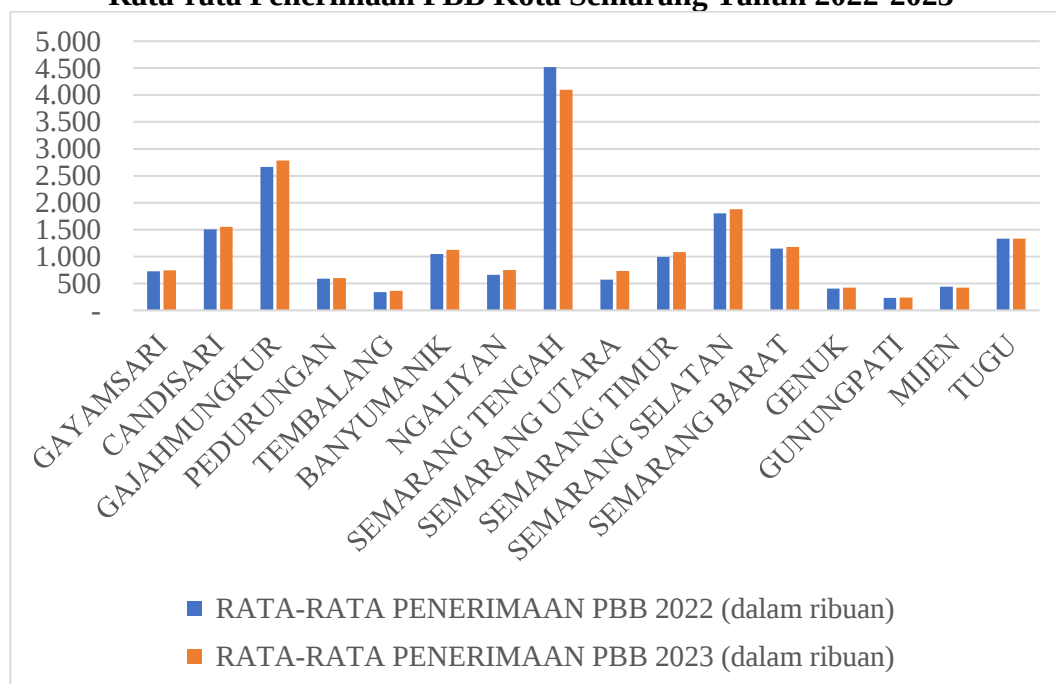
adanya Pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak masyarakat sehingga diperlukan melakukan pelayanan tanpa perlu tatap muka langsung dengan Wajib Pajak. Aplikasi ini terus dipertahankan meskipun Pandemi Covid-19 sudah berakhir karena dianggap dapat memberikan pelayanan pajak daerah yang efektif dan efisien. Menurut penelitian Putri (2023), terdapat dampak signifikan pada pelunasan PBB apabila Wajib Pajak memanfaatkan pembayaran pajak secara *online*.

Semakin berkembangnya teknologi informasi, salah satunya melalui media sosial juga berdampak pada semakin mudahnya masyarakat dalam mendapatkan informasi-informasi terbaru. Adanya media sosial menolong Wajib Pajak mendapatkan pengetahuan secara cepat, tepat, dan relevan. Media sosial dapat berperan sebagai perantara yang dipakai pemerintah guna menyebarluaskan informasi secara *real-time* kepada masyarakat. Menurut Pratama (2022), media sosial berperan strategis pada penyampaian pesan oleh pemerintah. Ini sejalan dengan pemanfaatan media sosial oleh Pemerintah Daerah untuk menyampaikan pendidikan, pendampingan, serta informasi kepada Wajib Pajak terkait perpajakan dan penegakan peraturan yang relevan (Dharma & Suardana, 2014). Pemerintah Daerah khususnya BAPENDA memiliki media sosial yang digunakan untuk menyosialisasikan informasi perpajakan, seperti Instagram dan YouTube.

Informasi pajak merupakan suatu hal yang penting supaya masyarakat memahami terkait perpajakan secara lebih mendalam dan dapat melakukan kewajiban perpajakannya secara tepat. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan

media sosial untuk memberikan informasi dalam bentuk konten edukasi mengenai kebijakan pajak terbaru, tata cara pembayaran pajak, serta mengingatkan masyarakat untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya sebelum jatuh tempo. Media sosial berguna bagi otoritas pajak untuk melaksanakan penyebaran informasi pajak serta mempermudah masyarakat menerima informasi terkait perpajakan (Balqis & Rusdi, 2020). Oleh sebab itu, informasi pajak di media sosial diharapkan memberikan pemahaman yang benar tentang ketentuan perpajakan yang dapat mendorong pengembangan ketaatan Wajib Pajak. Kondisi tersebut sejalan temuan Purwati et al. (2022) tentang media sosial membawa dampak signifikan positif pada ketaatan Wajib Pajak. Namun sebaliknya, temuan Balqis & Rusdi (2020) menggambarkan tidak adanya dampak antara media sosial dan ketaatan Wajib Pajak.

Grafik 1.1
Rata-rata Penerimaan PBB Kota Semarang Tahun 2022-2023



Sumber Data: BAPENDA Kota Semarang, 2025

Kecamatan Semarang Selatan termasuk kecamatan yang terletak di tengah Kota Semarang dengan topografi berada di dataran rendah namun berbukit-bukit. Kecamatan Semarang Selatan terdiri dari 10 kelurahan, yaitu Kelurahan Bulustalan, Kelurahan Randusari, Kelurahan Barusari, Kelurahan Mugassari, Kelurahan Pleburan, Kelurahan Wonodri, Kelurahan Peterongan, Kelurahan Lamper Lor, Kelurahan Lamper Kidul, dan Kelurahan Lamper Tengah. Kecamatan Semarang Selatan tergolong lokasi jual beli, pemukiman, dan pembelajaran. Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa Kecamatan Semarang menduduki peringkat ke-3 yang memiliki rata-rata pendapatan PBB tertinggi dari 16 kecamatan lainnya pada tahun 2023 dan mengalami peningkatan pendapatan PBB dibandingkan tahun 2022.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Semarang Selatan

Tahun	Jumlah WP	Jumlah Pembayaran PBB
2020	16.410	Rp29.559.271.970
2021	16.410	Rp29.559.271.970
2022	16.410	Rp29.559.271.970
2023	17.858	Rp33.572.682.372

Sumber Data: BAPENDA Kota Semarang, 2025

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Semarang Selatan mengalami peningkatan kuantitas wajib pajak serta total pembayaran PBB pada tahun 2023 dibanding tahun 2020-2022. Data tersebut menggambarkan tingkat kepatuhan yang baik dalam melakukan kewajiban PBB oleh Wajib Pajak di Kecamatan Semarang Selatan. Adanya peningkatan tersebut termasuk

salah satu output dari upaya BAPENDA dalam mendorong dan memotivasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti melalui program insentif PBB yang banyak diberikan Pemerintah Daerah untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan, penyediaan sistem pembayaran pajak secara *online* melalui Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT membantu pelayanan pajak dengan lebih praktis, serta melalui penyebaran informasi pajak di media sosial dengan konten-konten edukasi yang menarik.

Seturut penjabaran latar belakang sebelumnya, peneliti ingin menganalisis faktor-faktor yang memberi pengaruh dan mendorong Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Semarang Selatan untuk patuh dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak, Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT, dan Informasi Pajak di Media Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kecamatan Semarang Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Pendapatan PBB Perkotaan pada wilayah Kecamatan Semarang Selatan memiliki potensi peningkatan melalui ketaatan Wajib Pajak. Namun demikian, selama ini aspek yang berdampak pada ketaatan Wajib Pajak di Kecamatan Semarang Selatan belum diidentifikasi secara komprehensif oleh penelitian yang ada. Penelitian tersebut mengabaikan insentif PBB, penggunaan Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT, dan informasi pajak di media sosial dalam

mendorong Kepatuhan Wajib Pajak. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada studi ini.

1. Apakah Insentif Pajak berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kecamatan Semarang Selatan?
2. Apakah Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kecamatan Semarang Selatan?
3. Apakah Informasi Pajak di Media Sosial berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kecamatan Semarang Selatan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasar pada uraian masalah, secara umum studi ini menasar pembangunan model kepatuhan pajak dengan memasukkan Insentif PBB, penggunaan Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT, dan Informasi Pajak di Media Sosial sebagai pemicu yang dipercaya bisa menentukan ketaatan Wajib Pajak. Berikut sasaran khusus dalam studi.

1. Mengidentifikasi pengaruh positif Insentif Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kecamatan Semarang Selatan.
2. Mengidentifikasi pengaruh positif Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT pada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kecamatan Semarang Selatan.

3. Mengidentifikasi pengaruh positif Informasi Pajak di Media Sosial pada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kecamatan Semarang Selatan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Studi ini diinginkan berguna secara teoritis maupun secara praktis untuk bermacam pihak. Berikut kegunaan dari penelitian ini.

A. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diinginkan bisa berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait pengaruh insentif pajak, aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT, dan informasi pajak di media sosial pada ketaatan Wajib PBB Perkotaan di wilayah Kecamatan Semarang Selatan.

B. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Keluaran yang dihasilkan pada penelitian bisa menambah ilmu dan meningkatkan wawasan penulisan karya ilmiah dengan mempraktikkan ilmu yang dipelajari selama mengikuti perkuliahan.

b) Bagi Wajib Pajak

Keluaran dari penelitian berkontribusi dalam mendorong minat dan motivasi untuk memenuhi PBB oleh Wajib Pajak tepat waktu dengan memanfaatkan program insentif pajak, aplikasi sistem pembayaran *online* yang disediakan pemerintah, serta

memperhatikan informasi pajak untuk efisiensi pembayaran kewajiban perpajakan.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini juga memberi masukan kepada pemerintah, khususnya Perangkat Kecamatan Semarang Selatan bersama Badan Pendapatan Kota Semarang dalam upaya mengatasi kendala yang menghambat Wajib Pajak untuk taat melakukan kewajiban perpajakan bumi dan bangunannya serta saat pemerintah membuat kebijakan perpajakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan penelitian terdiri dari lima bab yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai penelitian ini, dengan sistematika penulisan yang telah ditentukan demikian.

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan adalah bagian yang memperkenalkan dan merumuskan masalah yang akan diuji, tujuan studi ini, serta struktur penyusunan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bagian yang menjelaskan dasar teori dalam penelitian, mencakup pemaparan berbagai teori yang relevan, simpulan hasil studi terdahulu yang berkaitan pada topik yang diteliti, penyusunan kerangka pemikiran yang menghubungkan teori-

teori dengan variabel penelitian, serta usulan hipotesis yang pada studi ini.

BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian yang menggambarkan pengertian variabel-variabel secara operasional, subjek penelitian, kategori dan asal data, strategi pengambilan data, juga pendekatan analisis yang dipakai dalam studi.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bagian Hasil dan Pembahasan memberikan penjelasan terkait objek penelitian, analisis data, dan diskusi mengenai temuan penelitian yang diperoleh.

BAB V Penutup

Penutup merupakan komponen akhir yang menyajikan kesimpulan, mengidentifikasi keterbatasan, dan memberikan saran.